



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA DOMESTIK HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan ibadah haji daerah pada hakekatnya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah termasuk didalamnya Pemerintah Daerah dalam bentuk pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji di daerah selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan biaya lain yang diatur untuk kepastian dan perlindungan hukum bagi jamaah haji;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Domestik Haji;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA DOMESTIK HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji.
7. Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disebut PPIHD adalah petugas haji yang memberikan bantuan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji di daerah.
9. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disebut TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
10. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disebut TKHD adalah petugas daerah yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji.
11. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jamaah haji.
12. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi.
13. Debarkasi adalah tempat kedatangan jamaah haji dari Arab Saudi.
14. Asrama Haji Transit adalah asrama haji daerah atau tempat yang dipilih yang dipergunakan sebagai tempat pemondokan sementara dan/atau istirahat sementara setibanya jamaah haji dari tempat asal sebelum pemberangkatan menuju embarkasi atau pulang dari debarkasi sebelum ke tempat asal.
15. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

16. Biaya Domestik Haji adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah yang meliputi biaya transportasi dan biaya lainnya.
17. Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji dari Asrama Haji Transit ke embarkasi dan dari debarkasi ke Asrama haji Transit.
18. Biaya lainnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelayanan dan pelaksanaan ibadah haji di daerah.
19. Akomodasi adalah pemondokan dan konsumsi yang disediakan bagi jamaah haji selama di asrama haji transit Daerah.
20. Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji.
21. Istito'ah adalah kemampuan melaksanakan ibadah haji pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji.

## BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan azas keadilan, profesional dan akuntabilitas.

### Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah.

### Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan jaminan dalam penyelenggaraan ibadah haji di daerah termasuk didalamnya meringankan sebagian beban biaya jamaah haji dalam menunaikan Ibadahnya secara istito'ah dan mandiri yang sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam.

## BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagai koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah berkewajiban melakukan koordinasi dalam pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan dan keamanan yang diperlukan oleh jamaah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan kewajiban koordinasi penyelenggaraan ibadah haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat membentuk PPIHD, TPHD dan TKHD.
- (2) PPIHD, TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah

Pasal 7

- (1) PPIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Kementerian Agama;
  - c. Kementerian/instansi terkait; dan
  - d. masyarakat.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Haji di Daerah termasuk didalamnya mengkoordinasikan komponen dan pembiayaan biaya domestik haji daerah di luar komponen BPIH.

Bagian Ketiga  
Tim Pemandu Haji Daerah

Pasal 8

- (1) TPHD bergabung dalam petugas Haji Indonesia yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jamaah Haji daerah dalam kelompok terbang.
- (2) Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi.

Bagian Keempat  
Tim Kesehatan Haji Daerah

Pasal 9

- (1) TKHD bergabung dalam Petugas Haji Indonesia yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji daerah dalam kelompok terbang.
- (2) TKHD berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki kompetensi dibidang kesehatan baik medis maupun para medis.

BAB V  
BIAYA DOMESTIK HAJI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Biaya Domestik Haji meliputi :
  - a. biaya transportasi jamaah haji;
  - b. biaya lainnya.
- (2) Biaya domestik haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, kemanfaatan, akuntabilitas dan efisiensi.

Bagian Kedua  
Biaya Transportasi Jamaah Haji

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi jamaah haji dari Asrama Haji Transit ke embarkasi dan dari debarkasi menuju asrama haji transit ditanggung oleh pemerintah daerah.
- (2) Komponen biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. angkutan jamaah, barang, petugas haji, dan petugas pengantar-penjemput;
  - b. pengamanan di Asrama Haji Transit dan dalam perjalanan menuju embarkasi dan dari debarkasi;
  - c. akomodasi di Asrama Haji Transit dan dalam perjalanan menuju embarkasi dan dari debarkasi;
  - d. operasional pelayanan.
- (3) Biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki kemampuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka biaya transportasi haji dibebankan kepada jamaah haji, melalui musyawarah antara perwakilan jamaah haji dan PPIHD.

Bagian Ketiga  
Biaya Lainnya

Pasal 12

- (1) Komponen biaya lainnya meliputi:
  - a. upah buruh di embarkasi dan debarkasi;
  - b. operasional pelayanan administrasi kesehatan, imigrasi, dan pelayanan;
  - c. seragam dan atribut Daerah;
  - d. pemeliharaan asrama haji transit;
  - e. biaya seremoni pelepasan dan penerimaan jamaah haji;
  - f. biaya operasional lainnya;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada jamaah haji, melalui musyawarah antara perwakilan jamaah haji dan PPIHD.

- (3) Pemerintah Daerah dapat membiayai komponen biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemberlakuan Biaya domestik

Pasal 13

- (1) Biaya Domestik Haji yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah diberikan kepada jamaah haji sekali dalam seumur hidup.
- (2) Bagi jamaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji dan mendaftar/terdaftar kembali sebagai jamaah haji, maka biaya domestik haji sepenuhnya menjadi beban jamaah haji yang bersangkutan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 9